



P E N E T A P A N

Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

Wahyono bin Sulim, Kendal, 12 Desember 1957, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Olah bebaya, Gang Lestari, RT 07 No.51, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon** ;

Rasini binti Lasiman, Demak, 31 Desember 1964, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Olah bebaya, Gang Lestari, RT 07 No.51, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juni 2020, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Smd. tanggal 18 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Diani Surya Ningrum binti Wahyono

Tanggal lahir : 31 Mei 2002 (umur 18 tahun 1 bulan)

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Olah bebaya, Gang Lestari, RT 07
No.51, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, , Kota Samarinda
dengan calon suaminya
Nama : **Frediyanto bin Saharuddin**
Umur : 20 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Mechanik
Tempat kediaman di : Jalan Karang Tunggal, RT 010, Kelurahan
Karang tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai
kartanegara;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Calon isteri telah hamil 7 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Frediyanto bin Saharuddin sebagai calon suami telah bekerja sebagai Mechanik dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: B-595/KUA.16.01.01/PW.01/6/2020 tanggal 12 Juni 2020;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Diani Surya Ningrum binti Wahyono** untuk menikah dengan calon suami bernama **Frediyanto bin Saharuddin**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Pemohon telah hadir dan menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Diani Surya Ningrum binti Wahyono, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Diani Surya Ningrum binti Wahyono telah berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Frediyanto bin Saharuddin, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Frediyanto bin Saharuddin tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi isteri dan menjadi ibu dari anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Frediyanto bin Saharuddin, karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun 1 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Frediyanto bin Saharuddin, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Frediyanto bin Saharuddin saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Diani Surya Ningrum binti Wahyono, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara ia (Frediyanto bin Saharuddin) dan Diani Surya Ningrum binti Wahyono tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia (Frediyanto bin Saharuddin) menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada isteri dan menjadi seorang bapak bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa ia sekarang sudah bekerja dan memperoleh gaji/penghasilan setiap bulannya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya (Frediyanto bin Saharuddin) dan Pemohon telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Diani Surya Ningrum binti

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyono calon isterinya masih berusia 18 tahun 1 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon (ibu kandung) yang bernama Isah binti Turun, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Karang Tunggal, RT 010, Kelurahan Karang tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai kartanegara, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi bernama Frediyanto bin Saharuddin mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Diani Surya Ningrum binti Wahyono, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dalam hal pernikahan;
- Bahwa Frediyanto bin Saharuddin dan Diani Surya Ningrum binti Wahyono tidak ada hubungan keluarga, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa orang tua Frediyanto bin Saharuddin sudah melamar Diani Surya Ningrum binti Wahyono untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Diani Surya Ningrum binti Wahyono calon isterinya tersebut masih berusia 18 tahun 1 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Sambutan Nomor : B.595/Kua.16.01.01/PW.01/6/2020, tanggal 12 Juni 2020, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-1 ;
- Fotokopi Kutapan Akta Kelahiran Nomor:6472-LT-16052018-0035 atas nama Diani Surya Ningrum binti Wahyono dari Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 16 Mei 2018, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-3 ;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6472070304140010 nama Wahyono, tanggal 21-08-2016, dari Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:6402161005110008 nama Saharuddin, tanggal 13-07-2017, dari Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor.440/340/100-02.022, tanggal 15 Juni 2020, dari Dokter Puskesmas Makroman, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-6;

Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Pemohon dengan calon isterinya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1. yang diajukan oleh Pemohon, berupa fotokopi Surat Keterangan dari PPN menolak keinginan para Pemohon sesuai surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sambutan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/semurna;

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. dan P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi kartu Keluarga yang dibuat pejabat yang berwenang sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna; yang diajukan oleh Pemohon dimana terdapat nama anak Pemohon (Diani Surya Ningrum binti Wahyono) lahir tanggal, 31 Mei 2002 dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 berupa Fotokopi kartu Keluarga yang dibuat pejabat yang berwenang sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna; yang diajukan oleh Pemohon dimana terdapat nama calon anak Pemohon (Frediyanto bin Saharuddin) lahir tanggal, 05 Februari 2000 dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (Diani Surya Ningrum binti Wahyono), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Frediyanto bin Saharuddin dengan alasan adanya kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Nomor : B.595/Kua.16.01.01/PW.01/6/2020, tanggal 12 Juni 2020, terhadap pernikahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Samarinda untuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 8 s/d 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum memberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon (Diani Surya Ningrum binti Wahyono) sendiri, telah ternyata sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran tersebut adalah memang beralasan dan dipandang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Diani Surya Ningrum binti Wahyono dan Frediyanto bin Saharuddin telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai dan keduanya berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, karena calon isteri sudah hamil 7 bulan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon yang bernama (Diani Surya Ningrum binti Wahyono) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Frediyanto bin Saharuddin, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya dalam bergaul intim, maka jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج.....الخ

.Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama (Diani Surya Ningrum binti Wahyono) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Frediyanto bin Saharuddin, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut:

تصرّف الإمام على الرعية منوطاً بمصلحة

Artinya : *"Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan"*.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan segala yang terjadi di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Diani Surya Ningrum binti Wahyono) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Frediyanto bin Saharuddin) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp 316.000,-** (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqadah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs.H. Ibrohim, M.H.** Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri **Hasnaini S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta orang tuanya ;

Hakim,
ttd

Drs.H.Ibrohim M.H.

Panitera Penggant,
ttd

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Smd.

10



Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	200.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2020/PA.Smd.

11